

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.S/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASLAN SYAH, S.Stp., Bin ANDI ASMANIN.**
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jalur dua, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Lurah Tanamanai)
9. Pendidikan : D.IV

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 5/Pid.S/2018/PN Plp, tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASLAN SYAH, S.Stp., Bin ANDI ASMANIN bersalah melakukan tindak pidana "**Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Calon Selama Masa Kampanye**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ASLAN SYAH, S.Stp Bin ANDI ASMANIN** selama 03 (tiga) Bulan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pidana tersebut tidak perlu di jalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 06 (enam) Bulan berakhir.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Lembar hasii *Screen Shot postingan* dan komentar Terdakwa Aslansyah di media sosial Facebook yang tergabung dalam grup menuju pilkada luwu 2018..
Di Rampas untuk dimusnakan;
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Samsung Type S 8 Plus warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa Aslan Syah, S.Stp Bin Andi Asmani;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan catatan Penuntut Umum sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **ASLAN SYAH, S.Stp**, selaku Sekretaris Lurah Tanamanai Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor .: 821.20/02 /BPKSDM /2017 Tanggal 03 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/ 754/ BKPSDM/ 2017 tanggal 04 Januari 2017, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di Jalan Jalur 2 (dua) Lingk. Tampumia Radda, Kel. Tampumia, Kec. Belopa, Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, "**dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dalam hal ini pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) H. BASMIN MATTAYANG**

SYUKUR BIJAK, selama masa kampanye", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa melakukan atau membuat berupa kata-kata di media sosial Facebook melalui Akun Facebook "Aslansyah Wasanapraja" yang diunggah ke grup akun media sosial Facebook "Menuju Pilkada Luwu 2018" sehingga menjadi perhatian dan perbincangan masyarakat Luwu yang masuk/bergabung dalam grup "Menuju Pilkada Luwu 2018" tersebut. Adapun kata-kata yang diunggah Terdakwa yaitu **"MUNGKIN ADA YANG TAU KENAPA BANYAK MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIH PAK BASMIN PADA TAHUN 2013 ? SEHARUSNYA DI TAHUN 2013 MASYARAKAT SUDAH BISA MEMBANDINGKAN SIAPA YANG LEBIH PANTAS, KARENA PERIODE PAK BASMIN DAN PERIODE OPU CAKKA SUDAH MENJADI TOLAK UKUR UNTUK TERPILIH LAGI SEBAGAI BUPATI PADA SAAT ITU. KALAU MEMANG PEMBANGUNAN DIPERIODE PAK BASMIN LEBIH BAIK DARI PADA PERIODE OPU CAKKA TAPI KENAPA ? PAK BASMIN TIDAK TERPILIH PADA SAAT ITU"**. Kata-kata yang diunggah Terdakwa tersebut menjadi perdebatan dalam Group media sosial Facebook dimana sebagian masyarakat Kabupaten Luwu pengguna Facebook yang membaca kata-kata Terdakwa tersebut resah dengan tindakan Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara dapat menjatuhkan citra/pamor salah satu Calon Bupati Luwu Tahun 2018 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) H. BASMIN MATTAYANG-SYUKUR BIJAK, bahwa Terdakwa juga mengomentari komentar-komentar atas postingan tersebut dengan kata-kata **"KALAU SAYA DIKASIH UANG 100 RIBU, TERUS PEMBANGUNAN TIDAK ADA PERKEMBANGAN DIBANDINGKAN PERIODE YANG LALU, LEBIH BAIK SAYA TIDAK PILIH LAGI DIPERIODE BERIKUTNYA, TAPI KENYATAANNYA KENAPA MASYARAKAT MASIH MEMILIH? ITU ARTINYA MASYARAKAT MEMILIH BUKAN KARENA UANG TAPI KARENA HATI NURANI"**.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang merugikan bagi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu nomor urut 1 (satu) H. BASMIN MATTAYANG-SYUKUR BIJAK karena postingan/unggahan Terdakwa tersebut bersifat mengajak masyarakat untuk tidak memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu nomor urut 1 (satu) H. BASMIN MATTAYANG-SYUKUR BIJAK . -----



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap Catatan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas Catatan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Catatannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DAVID G MANUPUTTY (Saksi Ahli)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah postingan Terdakwa dalam media sosial *Facebook*, group "Menuju Pilkada Luwu 2018" ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta Saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi sebagai Ahli memiliki sertifikat Kompetensi sebagai Ahli bahasa dengan nomor : 1308 / G5.13 / KP / 2017 Tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa menurut Saksi Ahli postingan Terdakwa dalam media sosial *Facebook*, group "Menuju Pilkada Luwu 2018", yang menuliskan kata-kata "MUNGKIN ADA YANG TAU KENAPA BANYAK MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIH PAK BASMIN PADA TAHUN 2013 ? SEHARUSNYA DI TAHUN 2013 MASYARAKAT SUDAH BISA MEMBANDINGKAN SIAPA YANG LEBIH PANTAS, KARENA PERIODE PAK BASMIN DAN PERIODE OPU CAKKA SUDAH MENJADI TOLAK UKUR UNTUK TERPILIH LAGI SEBAGAI BUPATI PADA SAAT ITU. KALAU MEMANG PEMBANGUNAN DIPERIODE PAK BASMIN LEBIH BAIK DARI PADA



PERIODE OPU CAKKA TAPI KENAPA ? PAK BASMIN TIDAK TERPILIH PADA SAAT ITU", secara Pragmatis atau pragmatika bahasa kata-kata atau pernyataan tersebut dapat ditafsirkan : "Masyarakat tidak memilih Pak Basmin pada tahun 2013 karena dianggap kurang pantas dibandingkan dengan Opu Cakka";

- Bahwa menurut Saksi Ahli Postingan dari Terdakwa berupa Kata-kata tersebut terutama kata yang mengimpikasikan "Kurang Pantas" sangat merugikan Calon Bupati Luwu H. BASMIN MATTAYANG.
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau dengan adanya postingan dari saudara ASLANSYAH tersebut maka akan berdampak pada salah satu pasangan calon nomor urut 1 (satu) yakni H. BASMIN MATTAYANG, dimana dari kata-kata yang di posting ASLANSYAH tersebut "mengajak masyarakat untuk mengurungkan niatnya memilih alias tidak memilih H. BASMIN MATTAYANG";

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

2. Saksi SUHERMAN, S.H. Bln HAJI BAHRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta Saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah tim hukum dari pasangan calon kepala daerah kabupaten Luwu nomor urut 1 (satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah Sekertaris Lurah Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Panwaslu berkaitan dengan *postingan* Terdakwa di media sosial Facebook, group "Menuju Pilkada Luwu 2018", yang statusnya berbunyi " **MUNGKIN ADA YANG TAU**



KENAPA BANYAK MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIH PAK BASMIN PADA TAHUN 2013 ? SEHARUSNYA DI TAHUN 2013 MASYARAKAT SUDAH BISA MEMBANDINGKAN SIAPA YANG LEBIH PANTAS, KARENA PERIODE PAK BASMIN DAN PERIODE OPU CAKKA SUDAH MENJADI TOLAK UKUR UNTUK TERPILIH LAGI SEBAGAI BUPATI PADA SAAT ITU. KALAU MEMANG PEMBANGUNAN DIPERIODE PAK BASMIN LEBIH BAIK DARI PADA PERIODE OPU CAKKA TAPI KENAPA ? PAK BASMIN TIDAK TERPILIH PADA SAAT ITU”;

- Bahwa Saksi sendiri adalah anggota dalam group media sosial Facebook “Menuju Pilkada Luwu 2018”;
- Bahwa di Facebook Saksi tidak berteman dengan Terdakwa ;
- Bahwa terhadap postingan Terdakwa tersebut Saksi kemudian screenshot (tangkap) dan kemudian hasilnya di cetak dalam bentuk print out (cetakan), yang kemudian Saksi bawa untuk dijadikan barang bukti ke Panwas Kabupaten Luwu ;
- Bahwa menurut Saksi kata-kata yang di Posting akun ASLANSYAH WASANAPRAJA tersebut secara tidak langsung mengatakan bahwa pembangunan pada saat Sdr. H. Basmin Mattayang menjabat sebagai Bupati Luwu tidak berhasil, sehingga pada saat pemilukada tahun 2013, Sdr. Basmin Mattayang tidak terpilih lagi oleh rakyat dan yang terpilih adalah Sdr. Oppu Cakka pada saat pemilukada saat itu;
- Bahwa terhadap postingan tersebut, menurut Saksi sebagai Tim Hukum Pasangan calon nomer urut 1 (satu) merasa postingan Terdakwa tersebut dapat merugikan H. Basmin Mattayang yang merupakan salah satu calon pasangan bupati Luwu yang maju dalam pemilu kepala daerah Kabupaten Luwu yang berjalan pada saat ini ;
- Bahwa meskipun group “Menuju Pilkada Luwu 2018” adalah group tertutup dalam artian tidak semua orang dapat masuk dalam group tersebut, tetapi dalam group tersebut anggotanya sudah mencapai ratusan dan setiap anggota group dapat membaca postingan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

3. Saksi AGUS USMAN S. Farm. Apt Alias AGUS Bin USMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

<https://jdih.bawaslu.go.id/> Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi Bawaslu Kab. Luwu



mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta Saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi adalah tim sukses kemenangan dari pasangan calon kepala daerah kabupaten Luwu nomor urut 1 (satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah Sekertaris Lurah Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi pernah melihat postingan Terdakwa di *Facebook* dalam group "Menuju Pilkada Luwu 2018", yang statusnya berbunyi "*MUNGKIN ADA YANG TAU KENAPA BANYAK MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIH PAK BASMIN PADA TAHUN 2013 ? SEHARUSNYA DI TAHUN 2013 MASYARAKAT SUDAH BISA MEMBANDINGKAN SIAPA YANG LEBIH PANTAS, KARENA PERIODE PAK BASMIN DAN PERIODE OPU CAKKA SUDAH MENJADI TOLAK UKUR UNTUK TERPILIH LAGI SEBAGAI BUPATI PADA SAAT ITU. KALAU MEMANG PEMBANGUNAN DIPERIODE PAK BASMIN LEBIH BAIK DARI PADA PERIODE OPU CAKKA TAPI KENAPA ? PAK BASMIN TIDAK TERPILIH PADA SAAT ITU*";
- Bahwa terhadap postingan Terdakwa tersebut Saksi kemudian berkomentar "Seklur...seklurr...", yang artinya sekretaris lurah;
- Bahwa menurut Saksi kata-kata yang di Posting akun ASLANSYAH WASANAPRAJA tersebut secara tidak langsung mengatakan bahwa pembangunan pada saat Sdr. H. Basmin Mattayang menjabat sebagi Bupati Luwu tidak berhasil, sehingga pada saat pemilukada tahun 2013, Sdr. Basmin Mattayang tidak terpilih lagi oleh rakyat dan yang terpilih adalah Sdr. Oppu Cakka pada saat pemilukada saat itu;
- Bahwa terhadap postingan tersebut, menurut Saksi sebagi ketua korwil kemenangan Pasangan calon nomer urut 1 (satu) merasa postingan Terdakwa tersebut dapat merugikan H. Basmin Mattayang yang



merupakan salah satu calon pasangan kepala daerah Kabupaten Luwu dalam pemilukada saat ini ;

- Bahwa meskipun group "Menuju Pilkada Luwu 2018" adalah group tertutup dalam artian tidak semua orang dapat masuk dalam group tersebut, tetapi dalam group tersebut anggotanya sudah mencapai ratusan dan setiap anggota group dapat membaca postingan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Samsung Type S 8 Plus warna hitam;
- 7 (tujuh) Lembar hasil Screen Shot postingan dan komentar Terdakwa Aslansyah di media sosial Facebook yang tergabung dalam grup menuju pilkada luwu 2018.

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi meringankan, Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan Saksi meringankan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ASLAN SYAH, S.Stp., Bin ANDI ASMANI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan ini ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat pemeriksaan di penyidikan sudah benar semua dan diberikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa benar pada saat persidangan ini berlangsung Terdakwa menjabat sebagai Sekertaris Lurah Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu yang adalah seorang Pengawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara);
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Sekertaris Lurah Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor :821.24/754 /bpk SDM /2017, Tanggal 04 Januari 2017;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan postingan Terdakwa di *Facebook* dalam group "Menuju Pilkada Luwu 2018", yang statusnya berbunyi " **MUNGKIN ADA YANG TAU KENAPA BANYAK MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIH PAK BASMIN PADA TAHUN 2013 ? SEHARUSNYA DI TAHUN 2013 MASYARAKAT**



SUDAH BISA MEMBANDINGKAN SIAPA YANG LEBIH PANTAS, KARENA PERIODE PAK BASMIN DAN PERIODE OPU CAKKA SUDAH MENJADI TOLAK UKUR UNTUK TERPILIH LAGI SEBAGAI BUPATI PADA SAAT ITU. KALAU MEMANG PEMBANGUNAN DIPERIODE PAK BASMIN LEBIH BAIK DARI PADA PERIODE OPU CAKKA TAPI KENAPA ? PAK BASMIN TIDAK TERPILIH PADA SAAT ITU”;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan postingan tersebut terkait banyaknya perbandingan dari masyarakat bahwa pembangunan periode Pak Basmin lebih baik daripada pembangunan periode Pak Cakka, sehingga sebagai perbandingan Terdakwa menuliskan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyangka bahwa akibat postingan tersebut telah banyak anggota group yang komen yang isinya pada pro dan kontra terhadap postingannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa pada saat postingan tersebut di *upload* (tanggal 16 April 2018) tersebut sudah masuk dalam masa kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada saat persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa adalah Sekertaris Lurah Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu yang adalah seorang Pengawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara);
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Sekertaris Lurah Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor :821.24/754 /bpksdm /2017, Tanggal 04 Januari 2017;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan postingan Terdakwa di *Facebook* dalam group “Menuju Pilkada Luwu 2018”, yang statusnya berbunyi “ MUNGKIN ADA YANG TAU KENAPA BANYAK MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIH PAK BASMIN PADA TAHUN 2013 ? SEHARUSNYA DI TAHUN 2013 MASYARAKAT SUDAH BISA MEMBANDINGKAN SIAPA YANG LEBIH PANTAS, KARENA PERIODE PAK BASMIN DAN PERIODE OPU CAKKA SUDAH MENJADI TOLAK UKUR UNTUK TERPILIH LAGI SEBAGAI BUPATI PADA SAAT ITU. KALAU MEMANG PEMBANGUNAN DIPERIODE PAK BASMIN LEBIH BAIK DARI PADA PERIODE OPU CAKKA TAPI KENAPA ? PAK BASMIN TIDAK TERPILIH PADA SAAT ITU”;

- Bahwa postingan tersebut Terdakwa *Uploud* (unggah) pada tanggal 16 April 2018 dari masuk dalam masa kampanye;
- Bahwa terhadap postingan Terdakwa tersebut banyak yang komen yang isinya pada pokoknya ada pro dan kontra;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan, sepanjang belum tercatat didalam amar putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan dalam **Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain atau Lurah ;**
2. **Dengan sengaja dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain atau Lurah” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “**setiap**” dalam unsur ini adalah menunjuk pada manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan dengan hadirnya subyek hukum yaitu Terdakwa **ASLAN SYAH, S.Stp., Bin ANDI ASMANI**, yang identikanya



setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Catatan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **ASLAN SYAH, S.Stp., Bin ANDI ASMANIN** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar, oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor :821.24/754 /bpsdm /2017, Tanggal 04 Januari 2015, telah terungkap bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang dimaksud adalah Sekertaris Lurah Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu yang adalah seorang Pengawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 6 disebutkan "bahwa yang dimaksud dengan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya (PPPK)";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis menilai bahwa Terdakwa yang sebagai seorang Sekretaris Lurah yang *notabene* merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) masuk dalam golongan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian unsur setiap pejabat Aparatur Sipil Negara telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur : "Dengan sengaja dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*wilens en wetens*), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti



menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “keputusan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ;

- Keputusan (nomina/kata benda), berasal dari kata “putus”, yang berarti :
 1. Perihal yang berkaitan dengan putusan; segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya);
 2. Ketetapan; sikap terakhir (langkah yang harus dijalankan);
 3. Kesimpulan (tentang pendapat);
 4. Hasil pemeriksaan (tentang ujian);
 5. Kehabisan (tentang uang, makanan, dan sebagainya);
 6. Menderita kekurangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “tindakan: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ;

- Tindakan (nomina/kata benda), yang berarti:
 1. Sesuatu yang dilakukan; perbuatan;
 2. Tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “menguntungkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ;

- Menguntungkan (verba/kata kerja), yang berarti:
 1. Memberi (mendatangkan) laba;
 2. Menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “merugikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ;

- Merugikan (verba/kata kerja), yang berarti:
 1. Mendatangkan rugi kepada; menyebabkan rugi;
 2. Sengaja menjual lebih rendah daripada harga pokok;
 3. Mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti kerusakan, kesusahan) kepada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah



program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Sekertaris Lurah Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu yang adalah seorang Pengawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara);
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Sekertaris Lurah Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor :821.24/754 /bpksdm /2017, Tanggal 04 Januari 2017;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan postingan Terdakwa di *Facebook* dalam group "Menuju Pilkada Luwu 2018", yang statusnya berbunyi " *MUNGKIN ADA YANG TAU KENAPA BANYAK MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIH PAK BASMIN PADA TAHUN 2013 ? SEHARUSNYA DI TAHUN 2013 MASYARAKAT SUDAH BISA MEMBANDINGKAN SIAPA YANG LEBIH PANTAS, KARENA PERIODE PAK BASMIN DAN PERIODE OPU CAKKA SUDAH MENJADI TOLAK UKUR UNTUK TERPILIH LAGI SEBAGAI BUPATI PADA SAAT ITU. KALAU MEMANG PEMBANGUNAN DIPERIODE PAK BASMIN LEBIH BAIK DARI PADA PERIODE OPU CAKKA TAPI KENAPA ? PAK BASMIN TIDAK TERPILIH PADA SAAT ITU*";
- Bahwa postingan tersebut Terdakwa *Uploud* (unggah) pada tanggal 16 April 2018 dan masuk dalam masa kampanye;
- Bahwa terhadap postingan Terdakwa tersebut banyak yang komen yang isinya pada pokoknya ada pro dan kontra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terhadap postingan Terdakwa di media sosial *Facebook* dalam group "Menuju Pilkada Luwu 2018" pada tanggal 16 April 2018 adalah masuk masa kampanye (berdasarkan Peraturan KPU No. 1 tahun 2017 dan Peraturan KPU No. 2 tahun 2018 masa kampanye dimulai dari 15 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018), Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Saksi Ahli **DAVID G MANUPUTTY**, yang berpendapat bahwa dari postingan Terdakwa tersebut dari segi Pragmatis atau pragmatika bahasa kata-kata atau pernyataan tersebut dapat ditafsirkan : Masyarakat tidak memilih Pak Basmin Mattayang pada tahun 2013 karena dianggap kurang pantas dibandingkan dengan Opu Cakka dan secara tidak



langsung mengajak masyarakat untuk mengurungkan niatnya memilih alias tidak memilih H. Basmin Mattayang, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim postingan Terdakwa dapat merugikan salah satu pasangan calon kepala daerah Kabupaten Luwu yang maju pada pemilukada tahun ini yaitu H. Basmin Mattayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka semua unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Catatan Penuntut Umum Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi semua dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Catatan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan *edukatif* (pendidikan) dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan *preventif* (pencegahan) bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara (Sekretari Lurah) tidak dapat menjaga sikap Netralisasinya dan tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemilukada ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, ditentukan bahwa selain pidana penjara dapat pula dikumulatifkan ataupun di alternatifkan dengan pidana denda, maka untuk lebih mempunyai efek jera agar supaya Terdakwa maupun orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama, maka Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara akan pula menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Samsung Type S 8 Plus warna hitam;
- 7 (tujuh) Lembar hasil *Screen Shot postingan* dan komentar Terdakwa Aslansyah di media sosial *Facebook* yang tergabung dalam grup menuju pilkada luwu 2018.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap 7 (tujuh) Lembar hasil *Screen Shot postingan* dan komentar Terdakwa Aslansyah di media sosial *Facebook*, oleh



karena barang bukti tersebut adalah sebuah hasil print out (cetak) dan bukan merupakan alat bukti yang digunakan secara langsung dalam sebuah kejahatan, maka terhadap barang bukti Majelis Hakim tidak sependapat kalau terhadap barang bukti tersebut harus di rampas untuk dimusnahkan, akan tetapi menurut Majelis Hakim agar terhadap barang bukti tersebut agarlah tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASLAN SYAH, S.Stp., Bin ANDI ASMANIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Selaku Aparatur Sipil Negara (Sekretaris Lurah) dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan salah satu calon pasangan kepala daerah selama masa kampanye**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Catatan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Samsung Type S 8 Plus warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa ASLAN SYAH, S.Stp., Bin ANDI ASMANIN;
 - 7 (tujuh) Lembar hasil *Screen Shot postingan* dan komentar Terdakwa Aslansyah di media sosial *Facebook* yang tergabung dalam grup menuju pilkada luwu 2018, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Senin, tanggal 28 Mei 2018**, oleh **ARIEF WINARSO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWINO M. AMAHORSEJA, SH**, dan **HERI KUSMANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **RIDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

1. **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.**

ARIEF WINARSO, S.H.

t.t.d

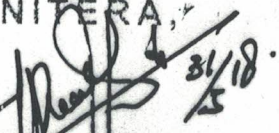
2. **HERI KUSMANTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

RIDA, S.H.

Foto Copy/Turunan Sesuai Aslinya
PENGADILAN NEGERI PALOPO
PANITERA,


Y.P. PANTO, SH., MH
AID 10/2013/24000